



# **PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**

## **DINAS PENDIDIKAN**

**Jl. PENDIDIKAN NASIONAL NO. 1 RO ULIN Loktabat Selatan Banjarbaru**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU**

**NOMOR : 126B TAHUN – 2010**

#### **TENTANG**

#### **PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK MELATI PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU**

#### **WALIKOTA BANJARBARU**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menyiapkan anak didik yang siap mental masuk Sekolah Dasar sangat diperlukan pendidikan Taman Kanak-kanak ( TK ), sebagai wadah untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak sesuai sifat-sifat alami anak.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a konsideran di atas, dipandang perlu untuk dilaksanakan pencatatan pendirian sekolah dimaksud pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru.

- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822 ) ;
  2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 78, Tambahan lembaran Negara Nomor 4301 ) ;
  3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411 ) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 Tentang Pendirian Sekolah
  7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5);
  8. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 232 Tahun 2004 Tentang Tugas Pokok, fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.

- Membaca : 1. Surat Permohonan Pimpinan Lembaga Pendidikan “Taman Kanak-kanak MELATI Nomor : 09/LMLT/III/2010 tanggal 20 Oktober 2010 ;

## MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- PERTAMA :** Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Pencatatan Pendirian Taman Kanak – Kanak (TK) Swasta dengan nama TK MELATI dengan alamat Jalan Budiwaluyo RT. 06 RW. 02 Gunung Ronggeng Kelurahan Sei Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru “TERCATAT” pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
- KEDUA :** Lembaga Pendidikan Swasta Tercatat sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama berkewajiban memenuhi segala peraturan dan atau persyaratan yang telah ditentukan.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Banjarbaru  
Pada Tanggal : 10 Desember 2010

**An. WALIKOTA BANJARBARU  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA BANJARBARU,**



  
**Drs. FIRDAUS HAZAIRIN**  
**NIP. 19580727-198003-1-017**

Tembusan :

1. Sekretaris Jendral Kemendiknas di Jakarta
2. Direktur Jendral Dikdasmen Kemendiknas di Jakarta
3. Direktur TK dan SD Dikdasmen Kemendiknas di Jakarta
4. Walikota Banjarbaru di Banjarbaru
5. Sekolah/ Lembaga yang bersangkutan